



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban serta kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Desa, Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
7. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan seperti Kebayan Desa.
8. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugasnya seperti Modin, Jogoboyo dan Pamong Tani Desa.
9. Modin adalah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas dibidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
10. Jogoboyo adalah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas dibidang keamanan dan ketertiban yang ada di desa.

11. Pamong Tani Desa adalah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas pertanian dan pengairan yang ada di desa.
12. Kebayan Desa adalah pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintahan desa.
13. Panitia pengisian adalah Panitia pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang terdiri dari Panitia Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.
14. Panitia Tingkat Kabupaten adalah Panitia Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
15. Panitia Tingkat Kecamatan adalah Panitia Pembuat Naskah Ujian, Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
16. Panitia Tingkat Desa adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Desa untuk mengetahui persyaratan administrasi bagi para Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.
18. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya adalah warga masyarakat desa yang mendaftarkan diri untuk menjadi Perangkat Desa Lainnya.
19. Calon Perangkat Desa Lainnya adalah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Panitia Tingkat Desa.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan;

- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat dibuktikan dengan menunjukkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli dan atau foto copy ijazah atau STTB yang dilegalisir pejabat yang berwenang serta melampirkan ijazah atau STTB asli sebelumnya dan atau foto copy ijazah atau STTB sebelumnya yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun dibuktikan dengan menunjukkan akte kelahiran dan atau foto copy akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. Penduduk Desa bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga serta surat keterangan dari Kepala Desa;
 - j. dalam keadaan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - k. bebas dari Narkoba dibuktikan dengan Surat keterangan dari pihak berwenang.
- (3) Bagi yang mencalonkan sebagai Kebayan Desa, bertempat tinggal di kebayanan bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga serta surat keterangan dari Kepala Desa dan atau terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa dan atau terdaftar dalam Data Kependudukan di Tingkat Kecamatan.
- (4) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Calon Modin Desa ditambah dengan pengetahuan tentang agama .
- (5) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Calon Pamong Tani Desa ditambah dengan kemampuan tentang pertanian.

- (6) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Calon Jogoboyo Desa ditambah dengan kemampuan tentang pengamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (7) Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengalaman sederajat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yaitu :
- a. Sekolah Teknik (ST).
 - b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP).
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - d. Sekolah Teknik Pertama/ Sekolah Teknik Pertama Lanjutan (STP/ STPL).
 - e. Sekolah Kerajinan Negeri (SKN).
 - f. Kursus Pegawai Administrasi (KPA).
 - g. Madrasah Tsanawiyah (MTs).
 - h. Sekolah Teknik (ST) 4 tahun
 - i. Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKP/SKKP).
 - j. Sekolah Teknik Rendah (STR)
 - k. Kursus Kerajinan Negeri (KKN).
 - l. Sekolah Guru B (SGB).
 - m. Lulus Kejar Paket B atau sebutan lain setara SLTP.
 - n. Ujian Persamaan (UPER) SLTP
 - o. Bagi pelamar/ bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - p. Bagi pelamar/ bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri surat keterangan ralat, bermaterai dan ditemplei pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB III

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Perangkat Desa Lainnya Tingkat Kabupaten sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sebagai Pembina;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Ketua;

- c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kasubag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Sekretaris I;
 - e. Kasubag Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Sekretaris II;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen sebagai anggota;
 - g. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen sebagai anggota;
 - h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai anggota.
- (2) Tugas Panitia Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Membimbing dan membantu kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
 - b. Mengawasi/memonitor persiapan dan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Camat membentuk Panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagai anggota;
 - e. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - f. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan (UPTD) sebagai anggota;
 - h. Unit kerja di kecamatan yang menangani Pertanian sebagai anggota tidak tetap;
 - i. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota tidak tetap.

- (2) Tugas Panitia tingkat Kecamatan adalah :
- a. Membuat naskah ujian ;
 - b. Membimbing dan membantu kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
 - c. Mengawasi/monitor persiapan dan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - d. Melaksanakan Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya;
 - e. Menyerahkan hasil Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Panitia Tingkat Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya Tingkat Desa dengan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Desa
 - b. Sekretaris : Unsur Perangkat Desa sebanyak 1 orang
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Desa sebanyak 3 orang
- (2) Tugas Panitia Tingkat Desa adalah :
- a. Mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. Menerima berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya;
 - c. Menyeleksi berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya ;
 - d. Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya ;
 - e. Menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
 - f. Menyerahkan hasil Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengisian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 6

- (1) Dalam pengisian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia Tingkat Desa untuk memproses pencalonan Perangkat Desa Lainnya dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Tingkat Desa mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kantor Pemerintahan Desa dan tempat strategis lainnya.
- (3) Panitia Tingkat Desa membuka pendaftaran pencalonan Perangkat Desa Lainnya selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pelamar, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja .

- (5) Dalam perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari tetap tidak ada pelamar, Panitia Tingkat Desa membatalkan pengisian Perangkat Desa Lainnya dengan membuat Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran lamaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis dengan mencantumkan jabatan yang dilamarnya diatas kertas bermaterai kepada Panitia Tingkat Desa dan diberi tanda terima.
- (2) Berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Panitia Tingkat Desa melakukan penelitian administrasi berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Dalam penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Tingkat Desa berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan berkas lamaran bakal calon perangkat desa lainnya, Panitia Tingkat Desa memberi kesempatan untuk melengkapi berkas lamaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Bagi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan, Panitia Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Panitia Tingkat Desa dilampiri Berita Acara hasil penilitian berkas.

Pasal 9

- (1) Panitia Tingkat Desa menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, dilampiri Keputusan Panitia Tingkat Desa, Berita Acara hasil penilitian berkas dan berkas lamaran rangkap 3 (tiga).
- (2) Kepala Desa memberikan penilaian PDLT (Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak Tercela) bagi Calon Perangkat Desa Lainnya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Perangkat Desa.

- (3) Kepala Desa menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Panitia Tingkat Kecamatan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar calon Perangkat Desa Lainnya dari Panitia Tingkat Desa disertai dengan penilaian PDLT calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia.
- (4) Penyerahan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus disertai dengan permohonan kepada Panitia Kecamatan untuk mengadakan ujian.

Pasal 10

- (1) Panitia Tingkat Kecamatan mengadakan ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Selain mengadakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Tingkat Kecamatan juga mengadakan ujian praktek dan ujian lisan untuk lebih mengetahui pengetahuan dan kemampuan Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar calon Perangkat Desa Lainnya dari Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan ujian praktek dan ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 11

- (1) Bagi Calon Modin, Pamong Tani Desa dan Jogoboyo disamping melaksanakan ujian tertulis, juga melaksanakan ujian pengetahuan teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan ujian pengetahuan teknis terkait bagi Calon Modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pengetahuan tentang agama dan memimpin doa-doa.
- (3) Pelaksanaan ujian pengetahuan teknis terkait bagi Calon Pamong Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (4) Pelaksanaan ujian pengetahuan teknis terkait bagi Calon Jogoboyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pengetahuan tentang pengamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

- (1) PDLT calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuka oleh Panitia Tingkat Kecamatan dengan disaksikan oleh Kepala Desa, Panitia Tingkat Desa dan Panitia Tingkat Kabupaten setelah dilaksanakannya ujian tertulis, lisan dan praktek.
- (2) PDLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim verifikasi Kabupaten untuk memperoleh obyektivitas dalam penilaian Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Tim verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat sebagai Ketua.
 - b. Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat sebagai Sekretaris.
 - c. Staf ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Sragen sebagai anggota
 - d. Kepala Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sragen sebagai anggota.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Sragen sebagai anggota
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian PDLT yang dilakukan oleh Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai yang digunakan Panitia Tingkat Kecamatan untuk melakukan perbandingan adalah nilai tengah antara nilai yang dilakukan Kepala Desa dan Tim verifikasi.

Pasal 13

- (1) Panitia Tingkat Kecamatan dan / atau dibantu dengan Panitia Kabupaten merangking nilai masing-masing calon Perangkat Desa Lainnya berdasarkan nilai ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktek, dan nilai PDLT yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan ujian lisan dan praktek.
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan menyerahkan hasil ujian calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana tersebut ayat (1) kepada Kepala Desa melalui Panitia Tingkat Desa dengan disertai daftar urutan rangking terhadap Calon Perangkat Desa Lainnya dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya berdasarkan urutan rangking pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bupati mengesahkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melantik Calon Perangkat Desa Lainnya paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Pengesahan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Dalam hal lebih dari 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Keputusan Kepala Desa, Bupati belum mengesahkan Keputusan Kepala Desa tersebut, Kepala Desa dapat melakukan pelantikan Calon Perangkat Desa lainnya.

Bagian Kedua
Materi Ujian
Pasal 15

- (1) Materi Ujian untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Desa Lainnya, terdiri dari materi ujian tertulis, ujian lisan dan ujian praktek serta penilaian PDLT.
- (2) Bobot/prosentase nilai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ujian tertulis sebanyak 30%
 - b. Ujian lisan sebanyak 20%
 - c. Ujian Praktek sebanyak 20%
 - d. PDLT sebanyak 30%
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mata ujian :
 - a. Pancasila dan UUD 1945
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. Matematika
 - d. Bahasa Inggris dan Komputer
 - e. Pengetahuan Umum Pemerintahan
- (4) Materi ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sikap dan perilaku
 - b. Kemampuan berbahasa (Lokal, Indonesia dan Inggris)
 - c. Pengetahuan Umum mengenai pemerintahan dan konsistensi jawaban ujian tertulis.
- (5) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian praktek komputer disertai dengan kemampuan pembuatan naskah dinas dan kemampuan teknis lainnya.
- (6) Penilaian ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai skala 0 – 100, dengan ketentuan khusus bagi Calon Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari Perangkat Desa Lainnya, diberikan tambahan nilai ujian tertulis sebesar 20 dengan nilai maksimal 100.

Pasal 16

- (1) Penilaian PDLT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela.
- (2) Yang dimaksud dengan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan antara lain keberhasilan dalam membina kerukunan dan kesejahteraan keluarga, sebagai peserta KB Teladan, sebagai pelopor pembangunan, sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat desa atau tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, pernah mendapat penghargaan dalam berbagai bidang dan lain sebagainya.
- (3) Yang dimaksud dengan Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengorbanan tenaga dan waktu untuk berhasilnya suatu usaha atau tujuan mulia antara lain sebagai Perangkat Desa, anggota BPD, anggota LP2MD, Pengurus RT, Pengurus Karang Taruna, Hansip Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan pengurus lembaga lainnya.
- (4) Yang dimaksud dengan Loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan antara lain kegiatan kerja bhakti, mendatangi pertemuan RT/ rapat-rapat, resepsi pernikahan, layatan, dan lain sebagainya.
- (5) Yang dimaksud dengan Tidak Tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas antara lain perjudian, narkoba, minum-minuman keras, perzinahan.

BAB V

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 17

Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Desa, dipergunakan antara lain untuk :

- a. Pelaksanaan seleksi administratif yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Desa
- b. Pelaksanaan ujian yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kecamatan
- c. Proses Pelantikan Perangkat Desa Lainnya yang telah disahkan oleh Bupati

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri atau telah berakhir masa jabatannya

- (3) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j dan Pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah, yang bersangkutan diberikan sanksi melalui mekanisme tegoran tertulis sampai dengan pemberhentian.
- (4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati, apabila melanggar pasal 17 huruf k dan huruf l Peraturan Daerah.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Bagian Pertama

Pemberian Sanksi Tegoran Tertulis

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j dan Pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah, diberi peringatan berupa tegoran tertulis oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaksanaan tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dengan ketentuan tegoran tertulis pertama berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu.
- (3) Pemberian tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perintah untuk memperbaiki tindakan-tindakannya dan menyelesaikan permasalahan serta perintah untuk membuat surat pernyataan penyelesaian permasalahan dengan tembusan Bupati melalui camat.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tegoran pertama sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Desa Lainnya tidak memperbaiki tindakan-tindakannya dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, Kepala Desa memberikan tegoran tertulis yang kedua.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak tegoran kedua sebagaimana diatur dalam ayat (4), Perangkat Desa Lainnya tidak memperbaiki tindakan-tindakannya dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, Kepala Desa memberikan tegoran tertulis yang ketiga.

Bagian Kedua**Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara****Pasal 20**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak tegoran ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati ini, Perangkat Desa Lainnya tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya dan atau tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, kepadanya diberi sanksi pemberhentian sementara paling lama 3 (tiga) bulan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati.
- (2) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah, yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap senilai 50 % dari Tanah Bengkok yang bersangkutan, sedangkan 25 % diberikan kepada Penjabat Perangkat Desa Lainnya dan 25 % dimasukkan dalam Kas Desa

Bagian Ketiga**Pemberian Sanksi Pemberhentian****Pasal 21**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa lainnya telah diberi Sanksi Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, yang bersangkutan tidak memperbaiki tindakan-tindakannya dan atau tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, kepadanya diberi sanksi pemberhentian sebagai perangkat desa lainnya tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4), yang bersangkutan tidak mendapatkan pituas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Bupati ini karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Camat memberikan sanksi berupa tegoran sampai dengan pemberhentian kepada Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21, Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dari jabatannya, Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perda.
- (2) Tugas, kewajiban dan larangan Penjabat Perangkat Desa Lainnya adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan perangkat Desa Lainnya.
- (3) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa Lainnya berakhir setelah diangkatnya Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran yang sifatnya mengandung unsur pidana, selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat berwenang, Kepala Desa membebastugaskan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (2) Selama Perangkat Desa Lainnya dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap/bengkok sebesar 100%.
- (3) Selama Perangkat Desa Lainnya dibebastugaskan dari jabatannya, Kepala Desa mengangkat yang menjalankan tugas (ymt) Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Pengangkatan ymt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat untuk disahkan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan bahwa Perangkat Desa Lainnya terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah serta dijatuhi hukuman kurungan penjara dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lainnya, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Perangkat Desa Lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang oleh Pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan/penjara akan tetapi yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi maka Perangkat Desa lainnya diperpanjang pemberhentian sementara dari jabatannya sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

- (3) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (2) apabila masa perpanjangan pemberhentian sementara melebihi 1 (satu) bulan, yang bersangkutan tidak menerima bengkak.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah, yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini statusnya bukan PNS.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dan Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 22 Januari 2009

B U P A T I S R A G E N

TTD

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TTD

KUSHARDJONO